



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus I: Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telepon: (021). 27808882, 27808121  
Kampus II: Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp: (021). 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/B/558/IX/2023/F.PSI-UBJ

Tentang

### PELAKSANAAN PENELITIAN PRODI PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA PERIODE TAHUN AKADEMIK 2023/2024

#### DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Pertimbangan : Sehubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam Penelitian di Lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Psikologi Ubhara Jaya untuk melaksanakan Penelitian Periode Tahun Akademik 2023/2024
- Dasar : 1. Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor: 1785/E4/KK.00/2022 tanggal 29 Mei 2022 perihal Pemenuhan Kewajiban Khusus Dosen pada PO Beban Kinerja Dosen (BKD) 2021.  
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: SKEP/155/VII/2023/UBJ tanggal 25 Juli 2023 Tentang Kalender Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 2023/2024.

### DITUGASKAN

- Kepada : **Dosen Tetap Fakultas Psikologi, (terlampir)**
- Untuk : 1. Melaksanakan Penelitian Periode Tahun Akademik 2023/2024.  
2. Kegiatan Penelitian Dosen Tetap dilaksanakan sejak berjalannya Tahun Akademik 2023/2024 sampai dengan berakhirnya Tahun Akademik 2023/2024.  
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Psikologi dengan mengisi pada EWS (**Early Warning System**) dan aplikasi **SISTER**.  
4. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.  
5. Surat Tugas ini berlaku selama Periode Tahun Akademik 2023/2024.

#### Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 September 2023

**Pt. DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA Jakarta RAYA**

**Prof. Adi Fahrudin Ph.D**  
NIP: 2207564

#### Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Wakil Dekan II
3. Kaprodi.



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus I: Jl. Harsono RM No 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telepon: (021). 27808882, 27808121

Kampus II: Jl Perjuangan Raya Bekasi Utara Telp: (021). 88955882

-2-

LAMPIRAN SURAT TUGAS DEKAN F.PSI

NOMOR : ST/B/558/IX/2023/F.PSI-UBJ

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

### DAFTAR NAMA – NAMA DOSEN TETAP FAKULTAS PSIKOLOGI

NO	Nama Dosen	NIDN	Jabatan Akademik
1	Andreas Corsini Widya, S.Fil., MA	0316028901	Lektor
2	Budi Sarasati, S.KM., M.Si	0420106702	Lektor
3	Ditta Febrieta, S.Psi., MA	0307029001	Lektor
4	Dr. Arfian S.Psi., M.Si	0313077302	Lektor
5	Dr. Erik Saut H. Hutahaean, S.Psi., M.Si	0324087902	Lektor
6	Dr. Kus Hanna Rahmi, M.Psi., Psikolog	0326107706	Lektor
7	Dr. Netty Merdiaty, MM., M.Si	0321126303	Lektor
8	Dr. Sulistiasih, M.Si.	0330086105	Lektor
9	Dr. Tugimin Supriyadi, S.Psi., MM	0310076603	Lektor
10	Dr. Wustari L. Mangundjaya, M.Org.,Psy., S.E.,Psikolog	8957830022	Lektor Kepala
11	Dr. Yuarini Wahyu Pertiwi, SH., M.Psi., Psikolog	0301018405	Lektor
12	Fathana Gina, M.Psi., Psikolog	0315078603	Lektor
13	Ferdy Muzzamil, M.Psi., Psikolog	0301028304	Asisten Ahli
14	Hema Dayita Pohan, M.Psi., Psikolog	0325128601	Asisten Ahli
15	Lenny Utama, M.Psi., Psikolog	0329048504	Asisten Ahli
16	Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si	0308057406	Asisten Ahli
17	Mira Sekar Arumi, M.Psi., Psikolog	0317128504	Lektor
18	Nurwahyuni Nasir, M.Psi., Psikolog	0331038702	Asisten Ahli
19	Prof, Drs., Adi Fahrudin, S.Psi., M.Soc., Sc., Ph.D	0012016608	Profesor
20	Rijal Abdillah, S.Psi., M.A	0320048501	Lektor
21	Rika Fitriyana, M.Psi., Psikolog	0327068402	Lektor
22	Rizma Afian Azhiim, S.IP., M.Si	0323129002	Tenaga Pengajar
23	Sandra Adetya Syarif, M.Psi., Psikolog	0313128901	Lektor
24	Sarita Candra Merida, M.Psi., Psikolog	0317018701	Lektor
25	Timorora Sandha Perdhana, S.Psi., M.Si.	0324048801	Lektor
26	Wahyu Aulizalsini, M.Psi., Psikolog	0313058003	Asisten Ahli
27	Yomima Viena, S.Psi., M.Si	0318078502	Asisten Ahli
28	Yulia Fitriani, S.Psi., M.A.	0314078503	Lektor

Pt. DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA Jakarta RAYA



Prof. Adi Fahrudin Ph.D

NIP: 2207564

## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No: 01/PS/SPK/IV/24

Pada hari ini, Kamis, 18 April 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama:

Nama : PT Performa Swasthacita, yang diwakili oleh Hanartono, M.Reg.Sc.  
Alamat : Jl. Malaka Merah II No 9, Kawasan Niaga Malaka Country Estate,  
Pondok Kopi, Jakarta Timur, 13460.  
Jabatan : Managing Director.

2. Pihak Kedua:

Nama : Dr. Wustari L. Mangundjaya, M.Org.Psy, S.E., Psikolog.  
Alamat : Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota Bekasi.  
Jabatan : Associate Professor.

dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk bekerja sama dalam mengerjakan penelitian *Employee Opinion Survey* dengan detail sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi topik dan variabel yang akan diteliti.
- b. Menyiapkan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam *Employee Opinion Survey* (Kepuasan kerja, Komitmen Organisasi, Kepemimpinan Transformasional dan pendapat serta persepsi karyawan terhadap manajemen dan lingkungan kerja).
- c. Mengambil data karyawan di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Menganalisis data.
- e. Membuat laporan penelitian.
- f. Melakukan presentasi hasil yang diperoleh dan rekomendasi kegiatan selanjutnya.

Dari kegiatan ini diharapkan pihak kedua akan dapat memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Terdapatnya laporan penelitian mengenai *Employee Opinion Survey* yang didalamnya terdapat bahasan paling sedikit mengenai kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kepemimpinan transformasional.
- b. Terdapat rangkuman hasil yang diperoleh serta rekomendasi kegiatan selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### 1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari Pihak Kedua berupa laporan; dan
- b. PIHAK PERTAMA kewajiban untuk memberi biaya *employee opinion survey* kepada Pihak Kedua dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### 2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana *employee opinion survey* dari Pihak pertama dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, termasuk atas segala urusan administrasi dan keuangannya;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan biaya *employee opinion survey* yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui; dan
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada Pihak Pertama berupa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## PASAL 4

### PEMBAYARAN

Pihak Pertama akan membayar Pihak Kedua sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan dilakukan dalam 2 termen pembayaran, yaitu 50% untuk melakukan persiapan dan pengambilan data, dan sisanya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah semua pekerjaan selesai.

## PASAL 5

### HAK MILIK DAN KERAHASIAAN

- 1) Hasil seluruh pekerjaan sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA.
- 2) Selama pelaksanaan survey PIHAK KEDUA mempunyai akses pada informasi rahasia dan memperoleh pengetahuan rinci mengenai PIHAK PERTAMA beserta aktifitasnya.

- 3) PIHAK KEDUA menjamin kerahasiaan atas proses dan hasil. Selama durasi Perjanjian atau setelah pemutusan Perjanjian. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan informasi, laporan dan dokumen apapun milik PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tulisan tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA, dan tidak diperkenankan menggunakan informasi, laporan dan dokumen milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pribadi.

#### PASAL 6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila dengan cara yang tersebut pada Ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

#### PASAL 7

##### PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu Salinan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan Salinan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Hanartono, S.E., M.Reg.Sc.  
Managing Director

Dr. Wustari L. Mangundjaya, M.Org.Psy, S.E., Psikolog  
Associate Professor